



**SALINAN**

BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 43 TAHUN 2019  
TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
DI KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan kualitas tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu mengatur lebih rinci standar sistem pemerintahan berbasis elektronik sehingga Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Rembang perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Pelayanan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Menteri dan Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 124);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 (Lembaran

Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 143);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 151);
16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);
17. Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 46);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 43 TAHUN 2019 TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN REMBANG.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 46) diubah sebagai berikut :

1. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (1d) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (1a) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis SPBE, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu.

- (1b) Arsitektur SPBE memuat referensi arsitektur SPBE dan domain arsitektur SPBE.
  - (1c) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
  - (1d) Domain arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) terdiri atas:
    - a. domain arsitektur proses bisnis;
    - b. domain arsitektur data dan informasi;
    - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
    - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
    - e. domain arsitektur keamanan SPBE; dan
    - f. domain arsitektur layanan SPBE.
  - (2) Arsitektur SPBE dilakukan reviu dan evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
  - (3) Reviu arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
    - a. perubahan arsitektur SPBE Nasional;
    - b. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
    - c. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah.
  - (4) Reviu arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas.
2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Peta rencana SPBE ditetapkan oleh Bupati disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada peta rencana SPBE Nasional, arsitektur SPBE, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (1a) Peta rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE.
- (1b) Peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. tata kelola SPBE;
  - b. manajemen SPBE;
  - c. layanan SPBE;
  - d. infrastruktur SPBE;
  - e. aplikasi SPBE;
  - f. keamanan SPBE; dan
  - g. audit TIK.
- (2) Peta rencana SPBE dilakukan reviu dan evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Reviu peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
    - a. perubahan peta rencana SPBE Nasional;
    - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
    - c. perubahan arsitektur SPBE; atau
    - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
  - (4) Reviu peta rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.
3. Di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 12 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5a) dan ayat (5b) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Pembangunan aplikasi meliputi:
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.
- (2) Pemerintah Daerah tidak membangun aplikasi umum dan berbagi pakai.
- (3) Pemerintah daerah menggunakan aplikasi umum dan berbagi pakai yang telah ditentukan oleh pemerintah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan syarat:
  - a. sudah digunakan sebelum aplikasi umum ditetapkan;
  - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
  - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan proses bisnis dan fungsi pada aplikasi umum;
  - d. mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika; dan
  - e. disimpan pada *repository* aplikasi SPBE.
- (5) Perangkat Daerah dapat mengajukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus yang berdasarkan arsitektur SPBE.
- (5a) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE secara terpadu dikoordinasikan oleh Dinas.
- (5b) Dinas melakukan reviu dan evaluasi terhadap aplikasi yang digunakan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam hal pembangunan piranti lunak, diutamakan menggunakan aplikasi kode sumber terbuka (*open source*).
- (7) Pembangunan piranti lunak yang menggunakan aplikasi kode sumber terbuka (*open source*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan pertimbangan dari Kementerian Kominfo.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem *Government Service Bus (GSB)* untuk mengelola integrasi informasi dan pertukaran data dengan instansi lain.
  - (2) Dinas membangun dan mengembangkan aplikasi sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah bagi seluruh perangkat daerah, pemerintah dan/atau sistem penghubung pemerintah daerah lain yang berfungsi sebagai *Government Service Bus*.
  - (2a) Dinas melakukan reviu dan evaluasi operasional dan infrastruktur *Government Service Bus* secara periodik sesuai dengan standar.
  - (3) Dinas memfasilitasi layanan pertukaran data dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Perangkat Daerah.
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah dalam forum satu data Indonesia tingkat Kabupaten Rembang melakukan manajemen data berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (1a) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
- (1b) Manajemen data SPBE dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam melakukan manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan tahapan *input*, proses, dan *output* data.
- (3) Tahapan *input* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan prosedur akses data, prosedur transaksi data untuk memeriksa akurasi, kelengkapan, dan validitasnya, serta prosedur pencegahan kesalahan *input* data.
- (4) Tahapan proses sebagaimana dimaksud pada (2) dengan prosedur pengelolaan data, prosedur validasi dan editing, serta prosedur penanganan kesalahan.
- (5) Tahapan output sebagaimana dimaksud pada (2) dengan prosedur distribusi, penanganan kesalahan dan keamanan data.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 29 diubah dan di tambah 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan Ayat (7) sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah wajib menempatkan aplikasi pada *Hosting* dan *Server* pada *Colocation Server* di *Data Center* yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Dinas wajib menyediakan fasilitas *Data Center* yang layak sesuai dengan standar bagi seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki *Data Center* wajib menempatkan *backup* sistem di *Data Center*.
- (4) Bagi Perangkat Daerah yang telah memiliki *Data Center* yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku maka wajib menempatkan seluruh perangkat di *Data Center*.
- (5) Penempatan aplikasi pada *Hosting* dan *Server* pada *Colocation Server* di *Data Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
  - a. Perangkat Daerah mengajukan permohonan penyimpanan aplikasi dan *Server* di *Data Center* kepada Dinas;
  - b. Dinas melakukan uji keamanan dan kelayakan; dan
  - c. Dinas melakukan analisis hasil dari uji keamanan dan kelaikan untuk dapat diterima atau ditolak.
- (6) *Data Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat melakukan interkoneksi dengan layanan pusat data nasional dan/atau layanan pusat data pemerintah daerah lain.
- (7) Operasional dan infrastruktur *Data Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik sesuai dengan standar yang berlaku.

7. Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah dan di tambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan Ayat (4) sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Dinas menyediakan jaringan internet dan intranet bagi seluruh Perangkat Daerah.
- (2) Penyediaan jaringan internet dan intranet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. menganalisis kebutuhan *bandwidth* Pemerintah Daerah;
  - b. mengatur pembagian *bandwidth* ke Perangkat Daerah sesuai dengan analisis kebutuhan *bandwidth*; dan
  - c. mengawasi dan mengendalikan penggunaan *bandwidth* Pemerintah Daerah secara rutin, berkala, dan periodik.
- (3) Jaringan intranet Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat terhubung dengan jaringan intra Nasional dan/atau jaringan intra Pemerintah Daerah lain.
- (4) Operasional dan infrastruktur jaringan intra dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik sesuai dengan standar yang berlaku.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 39 diubah dan di tambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Dinas melaksanakan manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf j untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi bagi seluruh perangkat daerah.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan kelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang keamanan siber.
- (5) Manajemen keamanan Informasi dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik.

9. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Dalam rangka memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi perlu dilakukan audit teknologi informasi dan komunikasi secara periodik.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- (3) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana audit teknologi informasi dan komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (4) belum dapat dilaksanakan, Dinas dapat melakukan audit internal.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 16 Juni 2021

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 16 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

ttd

EDY SUPRIYANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2021 NOMOR 18

